



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi, Umur: 52 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana, Pekerjaan: XXXXXX, Tempat tinggal: XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Budi Riaman, S.H Advokat/Pengacara pada kantor Fitra Masalisi & Associates Law Office, yang beralamat di Jalan Saranani, Lorong Rappang No. 1 (Samping Hotel Family Inn/Rumah Makan Pronto), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2020, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, Umur: 45 tahun, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana, Pekerjaan: XXXXXX, Tempat tinggal: XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bustaman S.H & Adnan, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Bustaman S.H & Partners yang beralamat di Jalan Dr. Moh. Hatta No. 5 A, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2020, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 31 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6-7-1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Kendari sebagaimana Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 13-8-1998.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di XXXXXX sampai akhirnya berpisah sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak, bernama:
 1. XXXXXX 07-01-1999 (umur 21 tahun).
 2. XXXXXX, lahir: 15-03-2004 (umur 16 tahun).
4. Bahwa sejak Bulan Februari 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon sudah tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami.
 - 4.2. Termohon selalu melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon.
 - 4.3. Termohon suka mempermalukan Pemohon di tempat kerja.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar Bulan April 2019, yang akibatnya antara

Hal. 2 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon.

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H.) tanggal 22 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon membantah kebenaran seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil Permohonan point 1, 2 dan 3 diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon gugat membantah dan menolak dalil Permohonan Point 4 karena faktanya Termohon tidak pernah melakukan tindakan yang didalilkan Pemohon dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

2.1. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami. Dalil Pemohon *a quo* sangat sumir karena andaikan Pemohon serius dan sungguh-sungguh mendalilkan hal ini maka Pemohon semestinya menguraikan peristiwa faktual yang terjadi yang dapat membuktikan Termohon telah tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;

2.2. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon selalu melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon. Dalil ini tidak mengandung nilai kebenaran karena bagaimana mungkin Termohon yang secara kodrati sangat lemah secara fisik dapat melakukan kekerasan terhadap Termohon ;

2.3. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon. Andaikan Pemohon serius dan sungguh-sungguh mendalilkan hal ini maka Pemohon semestinya menguraikan kapan, dimana dan bagaimana tutur kata Termohon yang dianggap kasar oleh Pemohon ;

2.4. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon suka mempermalukan Pemohon di tempat kerja. Andaikan Pemohon serius dan sungguh-sungguh mendalilkan hal ini maka Pemohon semestinya menguraikan kapan dan bagaimana cara Termohon mempermalukan Pemohon ;

Hal. 4 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon point 5 karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas dan tiba-tiba saja Pemohon meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Termohon ;
4. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Jawaban di atas maka dalil Permohonan point 6 adalah dalil yang sangat berlebihan dan tidak memiliki nilai kebenaran karena fakta yang sesungguhnya Pemohon dan Termohon tidak pernah terlibat dalam pertengkaran yang sampai mengarah kepada keretakan rumah tangga ;
5. Bahwa peristiwa yang sesungguhnya terjadi, Pemohonlah yang meninggalkan rumah tanpa diketahui penyebabnya oleh Termohon, namun Termohon mensinyalir tindakan Pemohon meninggalkan rumah tanpa sebab yang jelas lebih disebabkan karena Pemohon telah berhasil menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Kota Kendari dengan penghasilan besar padahal semestinya Pemohon menyadari, meresapi dan menginsyafi bagaimana sulitnya Pemohon bersama-sama Termohon bersusah payah mengorbankan tenaga dan materi hingga Pemohon meraih suara dan berhasil terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Kendari ;
6. Bahwa dalil-dalil tersebut di atas dikemukakan semata-mata untuk meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sesungguhnya tidak ada alasan yang patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena Termohon sebagai umat yang beriman memahami benar bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT maka perceraian berarti kufur nikmat dan khianat atas apa yang dianjurkan serta diperintahkan Allah SWT ;
7. Bahwa perceraian tanpa alasan adalah mengkufuri nikmat pernikahan yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram padanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang: (QS. Ar-Rum : 21)*. Kebencian Allah SWT terhadap perceraian digambarkan bahwa perceraian itu hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir sebagaimana firman Allah SWT

Hal. 5 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan isterinya" (QS. Al-Baqarah : 102) ;

8. Bahwa meskipun demikian, andaikan Pemohon dan Termohon harus berpisah karena perceraian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan mempertimbangkan tuntutan dalam Permohonan Rekonvensi di bawah ini ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kurang lebih 22 tahun, selama itu Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai isteri mengabdikan dan melayani dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami ;
2. Bahwa gaji dan penghasilan lainnya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Anggota DPRD Kota Kendari dalam sebulan berkisar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), oleh karena itu tidak berlebihan apabila Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak sebagai bekas isteri :
 - 2.1. Uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
 - 2.2. Uang masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu
 - 3.1. Anak pertama XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 7 Januari 1999 ;
 - 3.2. Anak Kedua, XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 15 Maret 2004;
4. Bahwa anak pertama, XXXXXX, saat ini menempuh pendidikan di Universitas Pancasila di Jakarta dengan biaya hidup, perawatan dan pendidikan rata-rata Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan ;
5. Bahwa anak kedua, XXXXXX saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Kendari (Kelas I) dengan biaya hidup, perawatan dan pendidikan rata-rata Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan dan setelah

Hal. 6 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, biaya hidup, perawatan dan pendidikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan ;

6. Bahwa menurut hukum, biaya hidup, perawatan dan pendidikan kedua anak tersebut setiap bulan dibebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikan S1 yang dibayarkan melalui Bendahara DPRD Kota Kendari ;

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar :

Dalam Konvensi :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Uang masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya hidup, perawatan dan pendidikan anak :

a. Anak pertama, XXXXXX sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan S1 yang dibayarkan melalui Bendahara DPRD Kota Kendari ;

b. Anak kedua, XXXXXX sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan dan saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, biaya hidup, perawatan dan pendidikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Bendahara DPRD Kota Kendari ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara menurut hukum Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 7 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula.
2. Bahwa Pemohon membantah kebenaran seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon pada poin 3 dalam jawabannya yang menyatakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas dan tiba-tiba saja pemohon meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Termohon adalah tidak benar. Yang benar, Pemohon meninggalkan Termohon disebabkan oleh perilaku Termohon yang telah beberapa kali melakukan perilaku tidak terpuji terhadap Pemohon selaku suami dan Pemohon selalu menasehati Termohon tetapi Termohon tidak menurutinya.
4. Bahwa Pemohon membantah kebenaran dalil Termohon dalam jawabannya pada poin 4, yang benar karena pertengkaran dan perilaku Termohon yang tidak terpuji yang dilakukan terus menerus terhadap Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak dalam perkara ini.
5. Bahwa Pemohon membantah kebenaran dalil Termohon dalam jawabannya pada poin 5, yang benar Pemohon meninggalkan rumah bersama bukan karena Pemohon telah berhasil menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kota Kendari tetapi karena perilaku Termohon yang tidak baik terhadap Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawaban maupun dalam rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membantah dalil rekonvensi poin 1 karena faktanya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak lagi menghargai dan menghormati Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi layaknya sebagai suami sehingga menyebabkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan permohonan talak ini.

Hal. 8 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar gaji dan penghasilan lainnya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perbulan TETAPI gaji dan penghasilan yang diterima oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ada potongan wajib berupa untuk dana fraksi dipotong sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan untuk sumbangan gotong royong di DPP dipotong sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga total potongannya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan. Jadi, gaji dan penghasilan yang diterima oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan.

4. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak tuntutan hak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

4.1 Uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

4.2 Uang masa iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat tidak beralasan untuk meminta uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena terjadinya perceraian ini disebabkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak menunjukkan budi baiknya kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini.

Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat tidak beralasan untuk meminta uang iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena antara Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah pisah ranjang selama 1 tahun sampai diajukan permohonan talak ini sehingga tidak ada masa iddah bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.

5. Bahwa mengenai harta benda dan gaji beserta penghasilan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi baik sebelum maupun setelah menjadi anggota DPRD Kota Kendari selama ini berada dalam penguasaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan menggunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan sebagian untuk kepentingan dan kebutuhan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini.

6. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak biaya hidup, perawatan, dan pendidikan untuk anak pertama, Iga Patrit Pratama saat ini

Hal. 9 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menempuh pendidikan di Universitas Pancasila di Jakarta adalah sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan. Alasannya, karena selama ini segala biaya untuk kebutuhan anak tersebut selalu ditanggung oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

7. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak biaya hidup, perawatan, dan pendidikan rata-rata Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, biaya hidup, perawatan untuk anak kedua, XXXXXX adalah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan. Alasannya, karena permohonan biaya untuk anak kedua, XXXXXX I tersebut adalah sangat berlebihan jumlahnya dan terlalu dini untuk biaya tersebut.

8. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menganggap keliru bila Pemohon Rekonvensi membebankan semua segala biaya biaya hidup, perawatan, dan pendidikan untuk anak pertama, Iga Patrit Pratama dan anak kedua, XXXXXX kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Padahal kedua anak tersebut selama ini masuk dalam jaminan tunjangan anak pada gaji Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

9. Bahwa bila Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi diharuskan menentukan besarnya biaya hidup, perawatan dan pendidikan atas kedua anak tersebut, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, dengan rincian:

- Untuk anak pertama, Iga Patrit Pratama sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Untuk anak kedua, XXXXXX sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar:

Dalam Konvensi

- Menyatakan menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 10 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan hak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - b. Uang masa iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Mengabulkan Permohonan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk besarnya biaya hidup, perawatan dan pendidikan atas kedua anak tersebut, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, dengan rincian:
 - 1. Untuk anak pertama, Iga Patrit Pratama sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.
 - 2. Untuk anak kedua, XXXXXX sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Dalam Konvensi

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 13 Agustus 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan La Solo, Kabupaten Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P.1 ;
- Fotokopi Slip gaji bulan Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekertaris DPRD Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.II;

B. Saksi-saksi

- 1. XXXXXX, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXX teman saksi, sedangkan Termohon bernama XXXXXX istri Pemohon, kenal setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon kepada saksi Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon dengan cara memukul Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon tidak rukun disebabkan Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar waktu itu saksi hendak mampir ke rumah Pemohon dan Termohon untuk suatu urusan, dan didepan pintu rumah saya mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saksi tidak tahu permasalahan yang dipertengkarkan, dan saksi tidak jadi mampir ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 34 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXX teman saksi, sedangkan Termohon bernama XXXXXX istri Pemohon, kenal setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 12 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2019 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Termohon sering berbuat kasar kepada Pemohon serta tidak menghargai Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Termohon sering berbuat kasar kepada dari cerita Pemohon kepada saksi Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon dengan cara memukul Pemohon;
 - Bahwa Termohon pernah datang ke Kantor dan marah-marah kepada staf wanita di Kantor Pemohon termasuk saksi dan berkata kalau staf wanita di kantor Pemohon sebagai perempuan gatal sehingga Pemohon merasa malu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon masih memberikan biaya hidup kepada Termohon setiap bulan dan berakhir pada bulan april 2020 karena gaji Pemohon langsung di transfer ke rekening Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota DPR Kota Kendari gaji Pemohon kurang lebih Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan setelah dipotong dan lain-lain tersisa Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan alat buktinya telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Hal. 13 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Slip gaji bulan Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara DPRD Kota Kendari Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.I;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 1205/DKCS/AK/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Dati II Kendari, pada Tanggal 11 Pebruari 1999, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, tidak dicocokkan aslinya, lalu diberi kode T.II;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 7471-LT-03092015-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari, pada Tanggal 3 September 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.III.;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXX memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon menempuh pendidikan Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta semester enam membutuhkan biaya kuliah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Biaya semester Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 2. Biaya hidup Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Biaya Kos Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. Biaya lain-lain Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan mengajukan kesimpulannya secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan kedua belah pihak memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam

Hal. 14 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah awal kehidupan rumah tangganya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Februari tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan April 2019 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membenarkan Posita 1,2,3, dan point ke 4 menolak dalil permohonan Pemohon pada 4.1. seharusnya Pemohon menguraikan secara factual yang terjadi yang dapat membuktikan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, 4.2. Termohon selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon bagaimana mungkin Termohon secara kodrati sangat lemah secara fisik dapat

Hal. 15 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan Pemohon, tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.3. menyatakan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, Pemohon semestinya menguraikan kapan, dimana dan bagaimana tutur kata Termohon yang dianggap kasar terhadap Pemohon, pada poin 4.4. menyatakan bahwa Termohon suka mempermalukan Pemohon ditempat kerja, Pemohon semestinya menguraikan kapan, dan bagaimana cara Termohon mempermalukan Pemohon, Pada point 5 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba saja Pemohon meninggalkan rumah tanpa diketahui Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2019, disebabkan oleh kelakuan Termohon terhadap Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus yang sedemikian parah sehingga Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus, maka Pemohon masih tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi para pihak atau orang-orang dekat dengan Pemohon untuk lebih meyakinkan adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 September 2014 M. relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Juli 1998 hal tersebut

Hal. 16 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2019, Termohon pernah datang ke kantor dan marah-marah kepada stap wanita di Kantor Pemohon menyatakan kepada stap-stap wanita sebagai perempuan gatal sehingga Pemohon merasa malu, kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Pemohon yang meninggalkan rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak adalagi hubungan komunikasi, dua saksi Pemohon menyatakan mendengar dari pihak Permohon, bahwa Pemohon sering mendapatkan perlakuan kasar dan Termohon tidak menghargai Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 dan Pengakuan Termohon serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa sumber pertengkaran, kedua belah pihak, Termohon pernah datang ke Kantor Pemohon dalam keadaan marah-marah kepada stap perempuan sehingga Pemohon merasa malu, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dalam rumah sampai suara pertengkarannya kedengaran diluar rumah dan tidak diketahui apa permasalahan yang dipertengarkan, sehingga pertengkarannya dapat dikatakan terjadi sedemikian rupa sifatnya, akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang kedua belah pihak tidak pernah kembali rukun;

Hal. 17 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan sejak bulan Maret 2019, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (tahun) 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, meskipun sudah dimediasi dan Majelis Hakim setiap persidangan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 18 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan sebagaimana telah diuraikan seelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal pertimbangan hukum dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa selama Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama membina rumah tangga dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kurang lebih 22 tahun, selama itu Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai isteri mengabdikan dan melayani dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami ;
2. Bahwa gaji dan penghasilan lainnya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Anggota DPRD Kota Kendari dalam sebulan berkisar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), oleh karena itu tidak berlebihan apabila Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak sebagai bekas isteri :
 - 2.1. Uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
 - 2.2. Uang masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

Hal. 19 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu

3.1. Anak pertama, XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 7 Januari 1999 ;

1.1. Anak Kedua, XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 15 Maret 2004;

2. Bahwa anak pertama, XXXXXX, saat ini menempuh pendidikan di Universitas Pancasila di Jakarta dengan biaya hidup, perawatan dan pendidikan rata-rata Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan ;

3. Bahwa anak kedua, XXXXXX saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Kendari (Kelas I) dengan biaya hidup, perawatan dan pendidikan rata-rata Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan dan setelah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, biaya hidup, perawatan dan pendidikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan ;

4. Bahwa menurut hukum, biaya hidup, perawatan dan pendidikan kedua anak tersebut setiap bulan dibebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikan S1 yang dibayarkan melalui Bendahara DPRD Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi nafkah iddah, dalam tahap jawab menjawab, Tergugat rekonvensi menolak nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah 1 tahun sehingga masa iddah sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat rekonvensi masalah nafkah iddah terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga penolakan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mendapat nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab dan keterangan para saksi ditemukan fakta permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi pertengkarang terus menerus, akibat dari pertengkarang tersebut Tergugat rekonvensi sendiri yang meninggalkan

Hal. 20 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsvensi, selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah kembali rukun, yang seharusnya Tergugat rekonsvensi yang merupakan kepala rumah tangga dari Peggugat rekonsvensi kembali memperbaiki rumah tangganya dengan cara musyawarah saling memahami persolan yang terjadi antara keduanya dan saling memaafkan atas kesalahan yang dilakukan, agar kedua belah pihak kembali membina rumah tangganya dengan baik, hal tersebut tidak pernah dilakukan Tergugat rekonsvensi, bahkan mau menceraikan Peggugat rekonsvensi, sehingga Peggugat rekonsvensi tidak dapat dikategorikan "**Nusyuz**", "terhadap Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat tidak terbukti Nusyuz , maka Tergugat rekonsvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Peggugat nominalnya akan dipertimbangkan sesuai batas kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa nakah iddah yang dituntut Peggugat rekonsvensi kepada Tergugat rekonsvensi sebanyak Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selama dalam iddah, maka perlu dipertimbangkan penghasilan Tergugat rekonsvensi sebagai Anggota DPRD Kota Kendari mempunyai gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi menerima gaji pada bulan Juni 2020 sesuai bukti P.2. dan T.1 Jumlah Gaji kotar sejumlah Rp.38.058.395 hanya kedua bukti tersebut berbeda tersisa dari potongan gaji, Bukti P.2. konvensi yang dikeluarkan Sekwan DPRD Kota Kendari yang sudah distempel, sedangkan Bukti T.1 konvensi yang dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara, namun tidak ada stempelnya, sehingga bukti T.1 konvensi tersebut dikesampingkan, maka yang dijadikan dasar gaji yang diterima oleh Tergugat rekonsvensi adalah Bukti P.2. konvensi yang dikeluarkan Sekwan DPRD Kota Kendari, jumlah gaji bersih yang diterima Tergugat rekonsvensi adalah sebesar Rp.26.255.208,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian terjadi atas kehendak Tergugat rekonsvensi sesuai maksud pasal 49 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonsvensi berkewajiban memberikan nafkah kepada Peggugat selama dalam iddah sesuai kemampuan dan kepatutan, dari jumlah gaji yang bersih diterima Peggugat sebanyak Rp 26.255.208,- oleh sebab itu Majelis Hakim menjadikan dasar untuk

Hal. 21 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kemampuan dan kepatutan Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah perbulan sebesar Rp 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) jadi selama tiga bulan Tergugat rekonvensi berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat, sejumlah Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta ribu rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa adapun masalah nafkah mut'ah, Tergugat rekonvensi menolak permintaan Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sangat tidak patut dan berlebihan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat masalah mut'ah Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari pernah merasakan kebahagiaan suami istri dan melakukan hubungan suami istri (ba'da al dukhul) serta telah melahirkan 2 orang anak, oleh karena itu wajib Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan

Hal. 22 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat rekonvensi memberikakan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakn (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bersesuaian dengan dengan bukti T.II konvensi berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Iga Patrit Pratama dan T.III konvensi berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, masing-masing bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 1999 telah lahir XXXXXX dan pada tanggal 15 Maret 2004 telah lahir XXXXXX keduanya adalah anak laki-laki dari XXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX kedua anak tersebut anak lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi, anak pertama, XXXXXX, saat ini menempuh pendidikan di Universitas Pancasila di Jakarta dengan biaya hidup, perawatan dan pendidikan rata-rata Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan, Tergugat rekonvensi dalam jawabanya, menolak biaya hidup, perawatan dan pendidikan anak tersebut rata-rata Rp. 7.000.000,- (Tujuh

Hal. 23 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) setiap bulan dengan alasan segala biaya untuk kebutuhan anak selalu ditanggung oleh Tergugat rekonvensi,

Menimbang, bahwa majelis hakim mendengar keterangan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama XXXXXX di persidangan, mengemukakan pada saat ini menempuh pendidikan Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta semester enam membutuhkan biaya kuliah dengan rincian sebagai berikut, biaya semester Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), biaya hidup Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), biaya Kos Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), biaya lain-lain Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai orang tua (ayah) dari anak yang bernama XXXXXX, pada saat ini menempuh pendidikan Kuliah S1 semester 6 (enam) berkewajiban memberikan nafkah sampai anak tersebut selesai pendidikannya atau mampu bersdiri sendiri, secara tegas tertuang dalam ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam akibat putusnnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hidup dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri,

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat rekonvensi menafkahi anaknya bernama XXXXXX, meskipun anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun, 5 bulan) karena anak tersebut belum mampu bersdiri sendiri, membiayai dirinya menempuh pendidikan, meskipun kedua belah pihak bercerai bukanlah paktor yang dapat **menggugurkan** kewajiban Tergugat rekonvensi tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun nominal beban yang ditetapkan kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai kebutuhan anak dan kadar kempuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai Anggota DPRD Kota Kendari, mempunyai penghasilan (gaji) setiap bulan sesuai bukti yang telah dipertimbangkan diatas dan Tergugat rekonvensi juga menyatakan dalam tahap jawab menjawab, Tergugat rekonvensi akan memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, majelis hakim

Hal. 24 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, anak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi masih kuliah dan memerlukan biaya lain-lain diperkirakan Rp 500.000,- perbulan, sehingga Tergugat rekonvensi dianggap masih mampu memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi terhadap anak XXXXXX sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% pertahun untuk penyesuaian inflasi pertahun sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri/menyelesaikan pendidikan S1;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi, anak kedua, XXXXXX anak tersebut, saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Kendari (Kelas I) dengan biaya hidup, perawatan dan pendidikan rata-rata Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan dan setelah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, biaya hidup, perawatan dan pendidikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat rekonvensi menolak biaya hidup, perawatan, dan pendidikan rata-rata Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, biaya hidup, perawatan untuk anak kedua, XXXXXX adalah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan. Alasannya, karena permohonan biaya untuk anak kedua, XXXXXX tersebut adalah sangat berlebihan jumlahnya dan terlalu dini untuk biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai orang tua (ayah) dari anak yang bernama XXXXXX, berkewajiban memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa atau mampu bersidiri sendiri, secara tegas tertuang dalam ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, kewajiban Tergugat rekonvensi menafkahi anaknya bernama XXXXXX, hingga anak tersebut dewasa

Hal. 25 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berusia 21 tahun) atau mampu bersidiri sendiri, meskipun Tergugat rekonsensi mencerikan Penggugat rekonsensi tidak mengugurkan kewajiban Tergugat rekonsensi tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun nominal beban yang ditetapkan kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai kebutuhan anak dan kadar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi sebagai Anggota DPRD Kota Kendari mendapat penghasilan tetap sesuai dengan pertimbangan majelis, Gaji Tergugat rekonsensi yang diterima dianggap cukup untuk menutupi kebutuhan anak bernama XXXXXX yang saat ini menempuh pendidikan SMAN 2 di Kota Kendari, nominalnya yang harus dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi terhadap anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% pertahun untuk penyesuaian inflasi pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi yang menyusui, memelihara dan mengasuh dari kecil sampai saat sehingga anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (Penggugat rekonsensi), maka tetap menunjuk Penggugat rekonsensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah XXXXXX dan XXXXXX dari Tergugat, yang selanjutnya digunakan sebesar-besar kemamfaatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa adapun masalah nafkah mut'ah Tergugat rekonsensimenolak permintaan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , hanya Tergugat rekonsensimenyanggupi memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat masalah mut'ah Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Tergugat rekonvensisebagai seorang suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari pernah merasakan kebahagiaan suami istri dan melakukan hubungan suami istri (ba'da al dukhul) serta telah melahirkan 1 orang anak, oleh karena itu wajib Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan yang diajukan Penggugatdapat dikabulkan

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat rekonvensi memberikakan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) sesuai maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakn (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensiRekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 27 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (XXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (XXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensirekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya hidup anak bernama XXXXXX sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat rekonvensi, ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut menyelesaikan Pendidikan S1(strata satu);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah/ pemeliharaan anak bernama anak XXXXXX, sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat rekonvensi, ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;
7. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 16 Junii 2020 Masehi bertepatan dengan

Hal. 28 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa Termohon konvensi/Pengggat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. Muh. Iqbattdl, M.H.

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, SH

Perincian biaya :

1.PNBP.

- | | |
|-----------------|---|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| b. PNBP Pgl P&T | : Rp 20.000,- |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |

Hal. 29 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 33 hal., Put. No.280/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)